

PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 188.45/HKM/SK/22 /2025, 5 HLM

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 188.45/HKM/SK/22 /2025

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 9);

CATATAN :

- Surat Keputusan ini mulai ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2025